

ABSTRAK

Tanah ulayat adalah merupakan bagian dari tanah milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai petalian darah dan diwarisi secara turun temurun. Dalam adat Minangkabau bahwa sistem kekerabatan yang digunakan adalah matrilineal yaitu garis keturunan berdasarkan perempuan. Tanah ulayat merupakan harta kepemilikan masyarakat adat Minangkabau. Sering dengan perkembangan zaman diperlukan adanya kepastian atas kepemilikan hak atas tanah, namun dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 mengatur adanya larangan pensertipikatan tanah ulayat. Persoalan dengan pensertipikatan tanah ulayat Minangkabau menjadi perdebatan didalam suatu kaum suku Sikumbang Padang Panjang. Peneliti akan meneliti konsep penguasaan tanah ulayat adat kaum Sikumbang Padang Panjang Sumatera Barat , peneliti akan meneliti akibat hukum atas pensertifikasi tanah ulayat adat kaum Sikumbang Padang Panjang, dan peneliti akan meneliti konflik yang terjadi akibat pensertifikasi tanah ulayat serta meneliti penyelesaian sengketa yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Padang Panjang Sumatera Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan teknik analisis data kualitatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data teknik observasi dan wawancara.